

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2020
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pandeglang Tahun 2020

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M.

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2), Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 19 Desember 2020.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon mempersoalkan terkait dengan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh ASN pada Kabupaten Pandeglang;

2. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengadili memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif (TSM);
3. Bahwa diduga adanya diskriminasi hak hukum dan Hak Konstitusi, Pihak Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaporan pada pelanggaran Pemilu kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
4. Bahwa Pemohon sudah mengajukan dan melaporkan 14 (empat belas) Kali atas fakta hukum dan fakta peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satu pun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi;
5. Bahwa dugaan adanya indikasi telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pandeglang/ Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang; atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS atau Kecamatan yang mana berdasarkan bukti-bukti yang ada (terlampir) telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye Pemilukada di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 serta Politisasi/Netralitas ASN dalam upaya pemenangan salah satu Paslon Nomor (01);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd.I, M.M. menurut Termohon pelanggaran terkait TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Banten sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa permohonan Pemohon terkait dengan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh ASN pada Kabupaten Pandeglang bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, terjadi pelanggaran serius yang bersifat

terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaporan pada pelanggaran Pemilu kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Pandeglang;

3. Bahwa menurut Termohon pengajuan permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan tenggang waktu 3 hari kerja yang pada prinsipnya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. sehingga tida berdasarkan 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon didalikan dalam pokok permohonan terkait kronologis terjadinya TSM serta dugaan adanya pegawai ASN yang tidak netral, yang mana itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

C. Petitum

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 tetap dan benar;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon;
2. Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
3. Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
3. Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

4. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
5. Eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

VI.AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.